

## A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti maka dapat ditarik Kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan yang dipekerjakan sebagai PSK di Kota Padang dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum dalam bentuk rehabilitasi, perawatan medis, psikologis dan konseling juga penampungan dan pemulangan ke daerah asal korban. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum terhadap Perempuan korban tindak pidana perdagangan orang. Dinas Sosial dapat melakukan penyelesaian bantuan pembinaan psikologis dan konseling. Korban tidak tau cara melapor ke kantor polisi dan takut di kenakan biaya. Padahal kenyataannya untuk melaporkan suatu tindakan pidana kekantor polisis tidak di pungut biaya hal ini sudah diatur dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Kendala yang ditemui Polresta Padang dan Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Perempuan korban tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum Dari aspek substansi hukum, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan sudah lengkap. Dari aspek struktur hukum bisa dikatakan telah ada sinergi antara Kepolisian dan Dinas Sosial. Kendala utama adalah tentang budaya hukum masyarakat tentang pengetahuan tentang hak korban dan persepsi negatif tentang polisi.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas maka saran yang dapat penulis berikan sebagai akhir dari seluruh penulisan ini adalah:

1. Agar dari pihak kepolisian harus melakukan penyuluhan hukum pada Masyarakat dari Tingkat desa dan tingkat kecamatan supaya berkurangnya tingkat kejahatan perdagangan orang dan Polisi harus melakukan Razia secara berkala di tempat hiburan dan Hotel-Hotel kelas Melati dan juga Hotel berbintang.
2. Pentingnya penanaman moral dan nilai-nilai agama di lingkungan keluarga dan orang tua Agar dapat saling menjaga dan menasehati supaya tidak terjadi penyimpangan perilaku serta perlunya ditanamkan pengetahuan tentang bahayanya pergaulan seks di luar pernikahan.
3. Agar pemerintah setempat seperti kecamatan desa dan kelurahan supaya memberikan penyuluhan agama seperti diadakan disetiap Mesjid atau / Mushala diadakan wirid remaja agar mereka punya ilmu agama dan bisa mengontrol diri mereka dari hawa nafsunya dan perbuatan menyimpang. Dibekali keterampilan kerajinan tangan. Agar Meraka produktif bisa menghasilkan dan membiayai dirinya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, Jakarta.
- Ali, M., & Pramono, B. A. (2011). *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, B. N. (1998). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*. Fakultas Hukum Universitas Dipanegoro, Semarang.
- Ashshofa, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Astuti, L. (2012). *Beberapa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Suatu Kajian Sosilogis*. Gramedia, Jakarta.
- Atmasasmita, R. (1983). *Kapita Selekta Kriminologi*. Armico, Bandung.
- Bassar, M. S. (2012). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya, Bandung.
- Bawengan, G. W. (1991). *Pengantar Psikologi Kriminal*. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Budiono. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Karya Agung, Surabaya.
- Darmawan, R. (2012). *Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Echlos, J. M., & Shadily, H. (2000). *Kamus Inggris-Indonesia*, Cetakan XXIV. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fuady, M. (2006). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gosita, A. (1999). *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama, Bandung.
- Haanen, C. W. (2011). *Pengantar Ilmu Penyakit Darah*. Binacipta, Bandung.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. PT Bina Ilmu, Surabaya.

- Hamzah, A. (2006). *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Binacipta, Bandung.
- Handayani, Wiwik, & Haribowo. (2008). *Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Gangguan Sistem Hematologi*. Salemba Medika, Jakarta.
- Harkrisnowo, H. (2003). *Indonesia Court Report: Human Trafficking*. Universitas Indonesia Human Right Center, Jakarta.
- Indawati, Y. (2009). *Handout Presentasi Victimologi 1*. Sinar Grafika, Surabaya.
- Kartono, K. (2008). *Pathologi Sosial I*. CV. Rajawali, Jakarta.
- Kelsen, H. (2010). *Teori Hukum Murni*. Nusa Media, Bandung.
- Lamintang, P. A. F. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.
- Manan, A. (2006). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Prend Media, Jakarta.
- Mansur, M. A. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- (2013). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mudjijono. (2005). Sarkem, *Reproduksi Sosial Pelacur*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Panggabean, H. (2018). *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*. CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Poernomo, B. (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Praja, J. S. (2014). *Teori Hukum dan Aplikasinya*. CV Pustaka Setia, Bandung.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahmanto, B. (2005). *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran*

*Narkotika*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Saleh, R. (1981). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*. Aksara Baru, Jakarta.

Santoso, T., & Zuifa, E. A. (2002). *Kriminologi*. Raja Grafindo Jakarta.

Siregar, A. (2007). *Menyusuri Remang-Remang Jakarta*. Sinar Harapan, Jakarta.

Siswanto, H. (2013). *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Pustaka Magister, Semarang.

Soesilo, R. (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia, Bogor.

Sungono, B. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tekualu, L. D. S. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking)-(Studi Pengadilan Negeri Medan)*. Universitas Medan Area.

Tijow, L. M. (2017). *Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Janji Kawin*. Inteligensia Media, Malang.

Wahid, A. (2004). *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Refika Aditama, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang RI No. 2. Tahun (2002) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang RI No.13. Tahun (2006). tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang RI Nomor 21. Tahun (2007). tentang pemberantas tindak Pidana perdagangan Orang.

## **C. Sumber Lain**

Agustian, L., Sembiring, T., & Ariani, A. (2016). Peran Zinkum Terhadap Pertumbuhan Anak. *Sari Pediatri*, Vol. 11(4).

- Albar, M. H. Y., Pujiono, B., & Windradi, F. (2023). Perlindungan Hukum bagi Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Suami. *Unes Law Review*, 6(2).
- Alfian, E. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 12(1).
- Amashya, K., & Prihatmini, S. (2022). Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksloitasi Organ Tubuh Ginjal Melalui Media Sosial Facebook. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, Vol. 3(1).
- Arief, B. N. (1998). Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. 1(1).
- Harkrisnowo, H. (2007). Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan. *Law Review*, Vol. 7(1).
- Hidayatullah, & Melisa, M. (2022). Fenomena Kejahatan Perdagangan Manusia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4(2).
- Ismaidar, & Surbakti, A. P. (2024). Politik Hukum Pidana di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4(1).
- Nurlaili. (2024). *Hasil Wawancara dengan Ibu Nurlaili, SH,.MH Pejabat Pungsional Analis Kebijakan Ahli Muda/PPNS*. Dinas Sosial Kota Padang.
- Putri, C. N. S. (2024). *Hasil Wawancara dengan Cyndha Nita Sukmana Putri, SH. Brigadir/96040045. Bantara Unit/PPA Polresta Padang*. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Padang.
- Santoso, H. (2024). *Hasil Wawancara dengan Penyidik Bripka Heru Santoso, SH. Bintara Unit IV/PPA Satreskrim Polresta Padang*. Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polresta Kota Padang.
- Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. *Journal de Facto*, Vol. 8(2).
- Sumiyati, H. R., & Kuspraningrum, E. (2007). Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Risalah Hukum*, Vol. 3(1).

- Surbakti, D. P., Siagian, S., & Nasution, E. R. (2020). Bentuk Perlindungan Bagi Perempuan yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK). *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Sutiyono, & Umam, S. (2022). Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Kasus Prostitusi. *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum Dan Sosial*, Vol. 3(2).
- Syafri, I. (2024). *Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Syafri, Spd. Pejabat Pungsiонаl Analis Kebijakan Ahli Muda*. Dinas Sosial Kota Padang.
- Utami, Z. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak di Kabupaten Kepulauan Aru. *Sanisa*, Vol. 1(1).